



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 600.2/ 10 /2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN, SEKRETARIAT,  
TIM PROFESI AHLI, TIM PENILAI TEKNIS, PENILIK DAN OPERATOR  
SIMTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG (SIMBG)  
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN ACEH SINGKIL  
TAHUN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 237 ayat (1), pasal 239 ayat (1) huruf d, Pasal 240 ayat (1) huruf b, dan Pasal 236 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu dibentuk Pembentukan Pelaksana Kegiatan, Sekretariat, Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, Penilik dan Operator Simtem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan, Sekretariat, Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, Penilik dan Operator Simtem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 299);

A 9

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021);
9. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN, SEKRETARIAT, TIM PROFESI AHLI, TIM PENILAI TEKNIS, PENILIK DAN OPERATOR SIMTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG (SIMBG) PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025.
- KESATU : membentuk Pelaksana Kegiatan, Sekretariat, Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, Penilik dan Operator Simtem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pelaksana Kegiatan Penyelenggaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas untuk membina, mengarahkan dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penyelenggaraan bangunan Gedung di Kabupaten Aceh Singkil.
- KETIGA : Sekretariat Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:
- a. Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Rencana Teknis Pembongkaran (RTB) Bangunan Gedung;
  - b. Menugaskan Tim Profesi Ahli (TPA);
  - c. Menugaskan Tim Penilai Teknis (TPT);
  - d. Melaksanakan administrasi pelaksanaan tugas Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis dan Penilik; dan
  - e. Mengawasi kinerja pelaksanaan tugas Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis dan Penili.
- KETIGA : Tim Profesi Ahli Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:
- a. Memeriksa Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung Terhadap Pemenuhan Standar Teknis dan Memberikan Pertimbangan Teknis Kepada Pemohon dalam Proses Konsultasi Perencanaan Bangunan Gedung;
  - b. Memeriksa Dokumen RTB Terhadap Pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan Memberikan Pertimbangan Teknis Kepada Pemohon dalam Proses Konsultasi Pembongkaran;
  - c. Merekomendasi Sertifikasi Bangunan Hijau;
  - d. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelesaian masalah penyelenggaran bangunan gedung apabila diperlukan; dan
  - e. Memberikan rekomendasi teknis terkait dengan informasi Keterangan Rencana Kota (KRK) kepada Pemerintah Daerah yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

- KEEMPAT : Tim Penilai Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:
- a. Memeriksa dokumen rencana teknis bangunan gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan standar teknis dan memeriksa pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi perencanaan bangunan gedung;
  - b. Memeriksa dokumen permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) perpanjangan;
  - c. Melakukan pemeriksaan lapangan terhadap dokumen yang disyaratkan;
  - d. Memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran (RTB) Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan standar teknis pembongkaran bangunan gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran, dan dalam hal rumah tinggal termasuk dalam klasifikasi kompleksitas tidak sederhana tugas Tim Penilai Teknis dalam memeriksa dokumen rencana teknis pembongkaran bangunan gedung dapat dibantu oleh Tim Profesi Ahli; dan
  - e. Memeriksa dan melakukan penilaian kelaikan fungsi bangunan gedung negara.
- KELIMA : Penilik Penyelenggaraan Bangunan Gedung Sebagaimana Dimaksud Pada Diktum Kesatu Bertugas:
- a. Melakukan pemeriksaan bangunan gedung secara administratif agar penyelenggaraan bangunan gedung yang dilaksanakan oleh penyelenggara bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. Melakukan inspeksi pada tahap konstruksi, pemanfaatan bangunan gedung dan pembongkaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Membuat laporan hasil inspeksi dan mengunggah laporan tersebut kedalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).
- KEENAM : Operator SIMBG sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:
- a. Penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan PBG, SLF perpanjangan dan RTB pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG);
  - b. Administrasi pelaksanaan tugas TPA, TPT dan Penilik; dan
  - c. Membuat berita acara konsultasi
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, Penilik, Operator SIMBG dan Sekretariat Penyelenggaraan Bangunan Gedung bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Aceh Singkil melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.




KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.

KESEMBILAN: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 13 Januari 2025  
13 Rajab 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,



AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 600.2/10 /2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN,  
 SEKRETARIAT, TIM PROFESI AHLI, TIM  
 PENILAI TEKNIS, PENILIK DAN OPERATOR  
 SIMTEM INFORMASI MANAJEMEN  
 BANGUNAN GEDUNG (SIMBG)  
 PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN, TIM PROFESI AHLI, TIM PENILAI  
 TEKNIS DAN PENILIK PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

I. PELAKSANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Aceh Singkil	Pembina
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Pengarah
3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Penanggung Jawab

II. SEKRETARIAT PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Bidang Tata Ruang Dan Penataan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Aceh Singkil	Ketua
2	Penata Ruang Ahli Muda/Kasi Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Aceh Singkil	Wakil Ketua
3	Staf Bidang Tata Ruang Dan Penataan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (3 Orang)	Anggota

III. TIM PROFESI AHLI PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Ir. SAMSUNAN, ST.,M.T.	Anggota
2	Ir. DIAN FEBRIANTI, ST.,M.T.	Anggota
3	Ir. T. M. AZIS PANDRIA, ST.,M.T.	Anggota

IV. TIM PENILAI TEKNIS PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi/Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman/Kepala Bidang Tata Ruang dan Penataan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Aceh Singkil	Ketua
2	Penata Ruang/Ahli Perencana/Teknik Tata Bangunan	Anggota
3	Penata Ruang/Ahli Perencana/Teknik Tata Bangunan	Anggota
4	Penata Ruang/Ahli Perencana/Teknik Tata Bangunan	Anggota

V. PENILIK BANGUNAN GEDUNG

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Penata Ruang/Ahli Perencana/Teknik Tata Bangunan	Ketua
2	Penata Ruang/Ahli Perencana/Teknik Tata Bangunan	Anggota
3	Penata Ruang/Ahli Perencana/Teknik Tata Bangunan	Anggota

VI. OPERATOR SIMBG

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	NELLY ARIANI, ST	Operator
2	BUDI HARYONO	Operator

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 6

  
AZMI

